



NOTARIS

IRMAINI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor C-418 HT.003.01-Th.2007

TANGGAL 16 November 2007

Judul Akta	: AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN SENTRA KREATIF LESTARI SIAK
Nomor Akta	: 20
Tanggal	: 02 MEI 2022
Penghadap	: - Nona CERLI FEBRI RAMADANI - Tuan ADITYA FADLIANSYAH - Tuan ANDRIO SAPUTRA

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
SENTRA KREATIF LESTARI SIAK**

Nomor: -20-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-06-2022 (dua-Juni dua ribu dua puluh dua), mulai pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.-----

Menghadap kepada saya, **IRMAINI, Sarjana Hukum,** -
Notaris berkedudukan di Kabupaten Siak, Wilayah Jabatan Propinsi Riau dan barkantor di Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

I. Nona CERLI FEBRI RAMADANI, lahir di Pekanbaru--
pada tanggal 11-02-1996 (sebelas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan Lubuk Dalam (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----1408115102960003);-----

II. Tuan ADITYA FADLIANSYAH, lahir di Siak Sri-----
Indrapura, pada tanggal 16-06-1997 (enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Rempak, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan Balai Kayang II (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:



1408011606970004);-----

III. Tuan ANDRIO SAPUTRA, lahir di Air Tiris, pada--
tanggal 16-06-1992 (enam belas Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak,
Kecamatan Siak, Desa Suak Lanjut, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 002, setempat dikenal
dengan Suak Lanjut (pemegang Tanda pengenal
berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan:1408011606920001);-----

Menurut keterangan para penghadap dalam hal ini
bertindak :-----

- a. Untuk dan atas nama diri sendiri;-----
- b. Selaku kuasa pendiri yang di peroleh dalam Berita

Acara Rapat Pendirian Perkumpulan Sentra Kreatif
Lestari Siak tertanggal 19-12-2021 (sembilan
belas Desember dua ribu dua puluh satu) yang
dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup
yang aslinya ikut di jahitkan pada minuta akta
ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili :-----

1. Nyonya CINDI SHANDOVAL, lahir di Merempan Hulu,
pada tanggal 09-03-1996 (sembilan Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam), Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Siak, Kecamatan Siak, Desa Merempan Hulu, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 002, setempat dikenal
dengan Merempan Hulu (pemegang Tanda pengenal
berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan:1408014903960006);-----

2. Tuan NOZA RAHMAD ALDITYA, lahir di Siak, pada--
tanggal 30-11-1999 (tiga puluh November seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan

Kampung Rempak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan Kwalian (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1408013011990001);-----

3. **Tuan DENI APRIADI**, lahir di Siak, pada tanggal-24-04-1987 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan Sultan Syarif Hasyim, (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----1408012404870001);-----

4. **Tuan M. SATRIA**, lahir di Tembilahan, pada-----tanggal 19-09-1990 (sembilan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Rempak, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan Syarif Ali (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:1404131909900002);-----

5. **Tuan MUSRAHMAD**, lahir di Langkai, pada tanggal 17-02-1984 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Jalan Datuk Laksamana (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:1408011702840001);----

6. **Tuan HENDRIZAL**, lahir di Sungai Apit, pada-----tanggal 02-10-1986 (dua Oktober seribu sembilan

ratus delapan puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Rempak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan Raja Kecil (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:1408010210860001);-----

7. **Tuan BESTA JUNANDI NDURU**, lahir di Pekanbaru,--- pada tanggal 18-06-1988 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, setempat dikenal dengan Perum Damai Langgeng Blok D, Nomor 17, (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1406121806880001);-----

8. **Tuan IRHAM TEMAS SUTOMO**, lahir di Pekanbaru,---- pada tanggal 14-11-1977 (empat belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Desa Merempan Hulu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Merempan Hulu, (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:1471091411770022);-----

9. **Tuan KHAERUL BASYAR**, lahir di Bandung, pada----- tanggal 18-10-1974 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Perum Graha Acacia Blok A, Nomor 5 (pemegang Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan:1671061810740007);-----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasar-----
kan kartu tanda penduduk yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris.-----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut-----
diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai-----
berikut:-----

- Bahwa Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak--
tidak akan merugikan Masyarakat, Bangsa dan
Negara.-----

- Bahwa harta kekayaan Perkumpulan Sentra Kreatif
Lestari Siak tidak diperoleh dari tindak
pidana-----

pencucian uang dan pendanaan terorisme.-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19-12-2021
(sembilan belas Desember dua ribu dua puluh
satu) telah diadakan Rapat Pendirian
perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak dan
memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

a.Menetapkan nama perkumpulan Sentra Kreatif
Lestari Siak sesuai dengan pengecekan nama di
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.-----

b.Menetapkan alamat Perkumpulan Sentra Kreatif
Lestari Siak di Jalan Benteng Hulu, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Benteng
Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau.-----

c.Menetapkan kekayaan awal Perkumpulan Sentra
Kreatif Lestari Siak yang disisihkan dari
harta pribadi masing-masing anggota,
keseluruhan berjumlah Rp.2.000.000,- (dua
juta rupiah).-----

d.Mengangkat Pengurus dan Pengawas untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun dari 2022 sampai 2025.

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-----

peraturan perundangan-undangan yang berlaku
serta dengan izin dari pihak yang berwenang,
para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Perkumpulan ini bernama, **SENTRA KREATIF LESTARI
SIAK**, berkedudukan dan berkantor di Jalan
Benteng Hulu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
001, Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura,-----
Kabupaten Siak, Propinsi Riau.-----

(2) Perkumpulan dapat membuka kantor cabang di-----
tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus
dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

----- **AZAZ** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak berazaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- **TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak-----
bertujuan:-----

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan-----
Masyarakat;-----
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;-----
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap-----
tuhan yang maha esa;-----
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai,-----
moral, etika dan budaya yang hidup dalam-----
masyarakat.-----
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan--
hidup;-----
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong---
royong, dan toleransi dalam kehidupan-----

bermasyarakatan.-----

7. Menjaga dan memelihara, dan memperkuat-----
persatuan dan kesatuan bangsa; dan-----

8. Mewujudkan tujuan negara.-----

**Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak mempunyai
fungsi sebagai berikut:-----**

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan-----
anggota dan/atau tujuan perkumpulan.-----

b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk-----
mewujudkan tujuan perkumpulan.-----

c. Penyalur aspirasi masyarakat.-----

d. Pemberdayaan masyarakat.-----

e. Pemenuhan pelayanan sosial.-----

f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara,-----
menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa dan/atau.-----

g. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan
etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak,-----
melakukan kegiatan dibidang sosial sebagai-----
berikut:-----

1. Melaksanakan kegiatan desain produk dengan
menggali dan mengangkat kearifan lokal,-----
kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam.-

2. Melakukan kegiatan pelatihan bisnis kuliner.---

3. Melakukan kegiatan pelatihan fotografi.-----

4. Melakukan kegiatan kriya yang berbahan baku----
kayu, logam, kulit, kaca, keramik dan tekstil.-

5. Melakukan kegiatan seni rupa.-----

6. Melakukan kegiatan kreatif desain interior.----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 5** -----

Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak ini-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Perkumpulan Sentra Kreatif Lestari Siak-----
mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan anggota yang dipisahkan keseluruhan
berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).--
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (1) kekayaan Perkumpulan Sentra Kreatif
Lestari Siak dapat juga diperoleh dari:-----
a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota.-----
b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--
c. Wakaf;-----
d. Hibah;-----
e. Hibah wasiat; dan-----
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan-----
dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- (3) Semua kekayaan perkumpulan harus dipergunakan-
untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.-

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Anggota Perkumpulan** -----

- (1) Anggota Perkumpulan ini terdiri dari 12 (dua
belas) orang.-----
- (2) Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal----
ini adalah sebagai berikut :-----
a. Anggota adalah orang perseorangan yang-----
mendaftarkan diri kepada Perkumpulan.-----
b. Bukti Keanggotaan dapat dibuktikan dengan--
Kartu Anggota yang diterbitkan oleh-----
Perkumpulan.-----

Mengenai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga Perkumpulan.-----

- c. Anggota yang telah terdaftar pada -----
Perkumpulan wajib tunduk pada peraturan
perkumpulan dan peraturan perundang
undangan.-----

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 8-----

-----Hak Anggota-----

- (1) Setiap anggota berhak:-----
 - a. memilih dan dipilih;-----
 - b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang----
diselenggarakan oleh Perkumpulan dan;-----
 - c. berbicara serta mempunyai hak suara;-----
- (2) Selain hak yang terurai dalam ayat diatas-----
pasal ini, setiap anggota berhak juga untuk :-
 - a. mendapatkan perlindungan hukum dari-----
Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut
diberikan berdasarkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan serta peraturan perundang
undangan yang berlaku;-----
 - b. mendapatkan bantuan dan layanan dari-----
Perkumpulan guna memperoleh bahan atau
dokumen mengenai peraturan perundang-
undangan dan peraturan Perkumpulan,
informasi teknologi serta bahan atau dokumen
lainnya mempunyai hubungan dengan kegiatan
perkumpulan pada umumnya satu dan lain
dengan memperhatikan tata cara yang berlaku
dalam Perkumpulan.-----
 - c. Melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Pasal 9-----

-----Kewajiban Anggota-----

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:---

- (1) Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan,-----
memahami mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Memberikan sumbangan moril maupun materil-----
kepada Perkumpulan.-----

-----Pasal 10-----

-----Berakhirnya Keanggotaan-----

Keanggotaan berakhir : -----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;----
- c. melakukan perbuatan yang terbukti mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik-----
Perkumpulan;-----
- d. menyalahgunakan nama Perkumpulan untuk-----
kepentingan pribadi;-----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 11 -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:---

- a. Rapat Anggota;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Anggota adalah organ Perkumpulan yang-----
mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Biasa---
dan Rapat lainnya.-----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali

dalam 1 (satu) tahun.-----

4. Rapat lainnya dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.-----

----- **WEWENANG RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 13** -----

Rapat Anggota Perkumpulan berwenang:-----

- a. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
- b. Menetapkan kebijakan umum perkumpulan, usaha --
dan modal perkumpulan.-----
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan Pengawas.-----
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran ----
pendapatan dan belanja perkumpulan serta
pengesahan laporan keuangan.-----
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan ---
pengawas atas pelaksanaan tugasnya.-----
- f. Memutuskan penggabungan, peleburan, pailit dan-
pembubaran perkumpulan.-----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus---
Perkumpulan.-----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurang-
nya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus-
dan (Pengawas).-----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua-----
Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir
dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat
Anggota dengan dipandu oleh Pengurus
Perkumpulan.-----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya-----
mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat,
acara, tata tertib dan bahan materi Rapat

Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

- (6) Dalam hal Perkumpulan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.-----
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan.-----
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota.-----
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga.-----
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3)

maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara-----
penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk-----
menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota wajib diadakan dalam waktu-----
paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku).-----
- (3) Rapat Anggota membahas dan mengesahkan:-----
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya-----
Perkumpulan serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya---
terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;--
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan----
Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana-----
Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan-----

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum dapat dilaksanakan oleh Perkumpulan, karena alasan yang objektif dan rasional maka:-----

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.-----

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

-----**Rapat Anggota lainnya**-----

-----**Pasal 18**-----

- (1) Rapat Anggota lainnya.-----
dilakukan apabila:-----
- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Perkumpulan;-----
 - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha perkumpulan;-----
 - c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;-----
 - d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh

Rapat Anggota sebelumnya;-----
e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset--
perkumpulan.-----

(2) Rapat Anggota lainnya dapat diselenggarakan---
untuk memutuskan pembubaran, penggabungan,
peleburan pemisahan Perkumpulan dengan
ketentuan:-----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari jumlah anggota;-----

b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua-
per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;---

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut -----
mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan
lainnya.-----

-----Keputusan Rapat Anggota-----

-----Pasal 19-----

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota-----
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka-----
pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota
yang hadir.-----

(3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat----
Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka
setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.-

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat-----
mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara-----
terbuka dan atau tertutup.-----

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita--
Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh
Notaris.-----

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat

Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 20

- (1) Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 21

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

- (4) Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.-----
- (5) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus-----
Perkumpulan maka dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan,
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-
- (6) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai-----
Pengawas.-----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----
a. meninggal dunia;-----
b. mengundurkan diri;-----
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)
tahun;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat----
Anggota Lainnya;-----
e. masa jabatan berakhir.-----
- (2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain---
yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan
diangkat Pengurus baru untuk melanjutkan sisa
masa jabatan Pengurus sebelumnya.-----
- (3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan-----
ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :-----
a. telah menjalankan satu kali masa jabatan-----
apabila Pengurus baru yang meneruskannya
lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa-----

jabatan apabila Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----

- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-
- (5) Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling----- banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas----- kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan----- rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang----- segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank).-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta---

tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/----
memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan;-

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Perkumpulan serta-----

mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;---

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat-

(5)huruf a, b, c, d, e, harus mendapat
persetujuan dari Rapat Anggota lainnya.-----

----- Pasal 24 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam
hal:-----

(1)mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----

(2)membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan-
pihak lain;-----

(3)mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan
atau Pengawas Perkumpulan atau seseorang yang
bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya
maksud dan tujuan perkumpulan.-----

----- Pasal 25 -----

(1) Ketua bersama-sama dengan salah seorang-----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Perkumpulan.-----

(2) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan
Sekretaris atau apabila Sekretaris Umum tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak

untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Perkumpulan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Umum berlaku juga baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi--
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga
baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga
baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota melalui
Rapat Anggota.-----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya
berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 26 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara---
Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau
apabila kepentingan pribadi seorang anggota
Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka
anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-

(2) Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang-
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila--
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus--
yang berhak mewakili Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada-----
setiap anggota pengurus secara langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan--
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.-
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan
persetujuan Pengawas.-----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.-----
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau-----
Berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh
dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)----
jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Pengurus pertama;-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.--

----- **Pasal 29** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat--
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)-----

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah-tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 30 -----

(1) Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas--melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.-

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -anggota Pengawas.-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 31 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-----adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi, Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

(2) Pengawas diangkat oleh Anggota melalui Rapat-----Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.-----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat
Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan
diurus oleh Pengurus.-----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas-----
Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dilakukan penggantian Pengawas perkumpulan,
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.--

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.-

----- **Pasal 32** -----

(1) Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan--
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Anggota;-----
- e. masa jabatan berakhir.-----

(2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain---

yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya.-----

(3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan-----
ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan:-----

- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan-----
apabila Pengawas baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa-----
jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----

(4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa-jabatan Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-

(5) Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling-----
banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.-

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 33** -----

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.-----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

(3) Pengawas berwenang:-----
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain--
yang dipergunakan Perkumpulan;-----

b. memeriksa dokumen;-----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan--
uang kas; atau-----

d. mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Pengurus;-----

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1--
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan--
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis
kepada Rapat Anggota.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal laporan laporan diterima oleh Rapat
Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),
maka Rapat Anggota wajib memanggil anggota
Pengurus yang bersangkutan untuk diberi
kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7), dengan keputusan Rapat Anggota wajib:--
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Rapat Anggota tidak melaksanakan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan
ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya
semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----
diwajibkan mengurus Perkumpulan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila--
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih Pengawas.-----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada----- setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-- waktu, tempat, dan acara rapat.-----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----- Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.-

Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 35 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua (2) Dalam hal,- Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-- Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan- keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)---- dari jumlah Pengawas.-----

b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -- ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak
Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 36 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah suara yang sah.-----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat--
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta Notaris.-----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 37** -----

(1) Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku perkumpulan ditutup.-----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku perkumpulan-----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- **Pasal 38** -----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan--
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan.-----

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
a. laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan-----
selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas.-----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota dalam rapat tahunan.-----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun----- sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor perkumpulan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 39 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat lainnya, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota.-----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat lainnya yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat lainnya yang pertama.-----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila-----
dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota.-----

(6) Keputusan Rapat lainnya kedua sah, apabila-----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta---
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan---
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut-----
perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--
Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan---
pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali
atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan--
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan
dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan
Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi
bubar.-----
- (2) Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan
memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan-----
kegiatan tanpa dukungan Perkumpulan lain;-----
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan----
yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak----
pernah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan
kesusilaan.-----
- (3) Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan-

oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 42** -----

- (1) Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan---
berdasarkan keputusan Rapat lainnya yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) dari seluruh jumlah anggota yang
hadir.-----
- (2) Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud---
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta
penggabungan oleh Pengurus dari perkumpulan yang
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing-----
Perkumpulan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
- (6) Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.--

----- **PENGELOLAN KEUANGAN** -----

-----**PASAL 43**-----

Pengelolaan keuangan Perkumpulan dilakukan secara transparan dan akuntabel menggunakan Rekening Bank Nasional.-----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**DAN PENGAWASAN INTERNAL**-----

-----**Pasal 44**-----

-Diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
-Dengan cara mediasi atas permintaan dari Pihak---
Pihak yang bersengketa melalui pengadilan Negeri sampai Makamah Agung.-----

-Sistem pengendalian internal bertujuan untuk-----
melindungi harta Kekayaan Perkumpulan, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 45**-----

(1) Perkumpulan bubar karena:-----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
- b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:-----
 - 1) perkumpulan melanggar ketertiban umum dan---
kesusilaan;-----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah-----
dinyatakan pailit, atau-----
 - 3) harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.-----

(2) Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur---

dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.-----

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 46** -----

- (1) Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak---
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.--

- (2) Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses-----
Likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan
frasa "dalam likuidasi" di belakang nama
Perkumpulan.-----

- (3) Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan-----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk
likuidator.-----

- (4) Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit,--
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
kepailitan.-----

- (5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
likuidator.-----

- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib
mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.-----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar

harian berbahasa Indonesia.-----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 47 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Rapat Anggota.-----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 48 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya

diangkat susunan Pengurus, dan Pengawas
Perkumpulan dengan susunan berikut:-----

1. Pengurus:-----

- **Ketua:**-----

- Nona CERLI FEBRI RAMADANI, penghadap,---

- **SEKRETARIS:**-----

- Tuan ADITYA FADLIANSYAH, penghadap,-----

- **Bendahara:**-----

- Tuan ANDRIO SAPUTRA, penghadap;-----

2. Pengawas:-----

- **Ketua:**-----

- Tuan BESTA JUNANDI NDURU, tersebut-----
diatas,-----

- **Anggota:**-----

- Tuan IRHAM TEMAS SUTOMO, tersebut-----
diatas,-----

- **TUAN KHAERUL BASYAR**, tersebut diatas.-----

(3) Pengangkatan anggota Pengurus Perkumpulan dan----
anggota Pengawas Perkumpulan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.10 WIB (sebelas
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian-----
Barat).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Kabupaten Siak, pada hari dan tanggal tersebut
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. **Nyonya SUYANTI**, lahir di Kotabumi, pada tanggal
19-10-1987 (sembilan belas Oktober seribu
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Kabupaten Siak, Kecamatan Mempura, Kelurahan Sungai Mempura, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan Sungai Mempura ;--

2 **Nona DIANA**, Lahir di Sungai Paku, pada tanggal--
01-11-1987 (satu November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Jalan Guntung Gang Telkom I (pemegang kartu tanda penduduk nomor:1408014112860001).-----

- Keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai---
saksi saksi.-----

- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.-----

- Minuta Akta ini ditandatangani dengan sempurna.-

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

Notaris di Kabupaten Siak

